

**ANALISIS PERKEMBANGAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

TESIS

**FAOZAR WIDYANTARA
660529208Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**JAKARTA
2008**

**ANALISIS PERKEMBANGAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**FAOZAR WIDYANTARA
660529208Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH**

**JAKARTA
2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Faozar Widyantara

NPM : 660529208Y

Tanda Tangan : 

Tanggal : 19 Desember 2008

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Faozar Widyantara
NPM : 660529208Y
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak
Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : DR. Moh. Ikhsan



Penguji : DR. Widyono Soetjipto



Penguji : Widyanti Soetjipto, SE, MA



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. DR. Moh. Ikhsan, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ir. H. Talim Mukti Abdillah dan Hj. Widarti Talim sebagai orang tua, ibu mertuaku Ny. Sutimah, serta istri dan anak-anakku: Budi Utami, AMd, Afrah Dizar Hafizhah, dan Fathina Dizar Izdiyar, yang telah memberikan dukungan material dan moral;
3. DR. Sumihar Petrus Tambunan yang telah memberikan bantuan moral; dan
4. Mandala Manurung, SE, MSi, Andri Wahyudi, SST, ME dan para sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 19 Desember 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faozar Widyantara
NPM : 660529208Y
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya saya yang berjudul:


“ Analisis Perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ”

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2008

Yang menyatakan



Faozar Widyantara

ABSTRAK

Nama : Faozar Widyantara
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak
Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tesis ini membahas perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier (data panel) dan dilengkapi dengan kuesioner dari responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangannya dipengaruhi oleh empat faktor yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan inflasi, jumlah Kantor Pelayanan Pajak, Kebijakan Ekstensifikasi dan Produk Domestik Regional Bruto yang berbeda di setiap kotamadya. Faktor-faktor tersebut terkait dengan sistem *Self Assessment* yang diterapkan di Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat disarankan agar dilaksanakan sosialisasi tentang Kebijakan Ekstensifikasi yang menekankan tentang kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.

Kata kunci:
Kebijakan Ekstensifikasi, Kesadaran, Nomor Pokok Wajib Pajak, *Self Assessment*.

ABSTRACT

Name : Faozar Widyantara
Study Program : Master's degree of Public Planning dan Policy
Title : The Analysis of the growth of Personal Income Taxpayer Identification Number in *Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

This Thesis discusses the growth of Personal Income Taxpayer Identification Number in *Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. This Research is a quantitative research using linear regression analysis (panel data) and completed with respondent's questionnaire. The research result that there are four factors that influence the growth namely is ratio of Non-Taxable Income to inflation rate, a number of Tax Service Office, "*Ekstensifikasi*" Policy and the different of Regional Gross Domestic Product among municipality. The factors is closely related with applied Self Assessment system in Indonesia. To improve people awareness, it is suggested to improve socialization program regarding "*Ekstensifikasi*" Policy with emphasize on ownership of Personal Income Taxpayer Identification Number as the tax administration.

Keyword:

Awareness, "*Ekstensifikasi*" Policy, Personal Income Taxpayer Identification Number, Self Assessment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Pokok Permasalahan	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	4
1.3.2.1. Manfaat Akademis	5
1.3.2.2. Manfaat Praktis	5
1.4. Ruang Lingkup	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Teori	8
2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak	8
2.1.2. Prinsip Pengelolaan Pajak dalam Ekonomi	10
2.1.3. Teori Ekonomi Perpajakan	11
2.1.3.1. Teori Ekonomi Makro	11
2.1.3.2. Teori Pajak	13
2.2. Kerangka Pemikiran	21
2.3. Model Penelitian dan Hipotesis	23
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1. Metode Penelitian	30
3.1.1. Metodologi Penelitian Kuantitatif	32
3.1.2. Metode Analisis Data	32
3.1.2.1. Metode Deskriptif	32
3.1.2.2. Metode Estimasi	32
3.1.3. Metode Pengujian Hipotesis	35
3.2. Sumber dan Pengolahan Data	35
3.2.1. Data Primer	35
3.2.2. Data Sekunder	37
3.2.3. Data Kepustakaan	37
3.3. Definisi Operasional Variabel	38


BAB 4	PEMBAHASAN MASALAH	40
4.1.	Perkembangan Penerimaan Pajak	40
4.1.1.	Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak	40
4.1.2.	Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas	40
4.1.3.	Kebijakan Ekstensifikasi Wajib Pajak	42
4.2.	Perkembangan Perekonomian Daerah Khusus Ibukota Jakarta	45
4.2.1.	Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	46
4.2.2.	Indikator Ekonomi Makro Daerah Khusus Ibukota Jakarta	46
4.2.3.	Perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Khusus Ibukota Jakarta	48
4.3.	Analisis Model Penelitian	49
4.4.	Pengujian Hipotesis	51
4.5.	Pembahasan Masalah	56
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1.	Kesimpulan	68
5.2.	Saran	69
	DAFTAR REFERENSI	71
	LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003 - 2007	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Kartu Tanda Penduduk, dan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 - 2004	3
Tabel 2.1	Tarif Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan	19
Tabel 2.2	Tarif Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan	19
Tabel 2.3	Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak	20
Tabel 2.4	Kondisi Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004	21
Tabel 2.5	Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Kondisi Upah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004	22
Tabel 2.6	Notasi Variabel Penelitian	26
Tabel 3.1	Lokasi Penyebaran Kuesioner	36
Tabel 4.1	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas Tahun 2001 sd. 2004.....	41
Tabel 4.2	Produk Domestik Regional Bruto Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 sd. 2004	47
Tabel 4.3	Tingkat Inflasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 sd. 2004	48
Tabel 4.4	Pertumbuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 sd. 2004	49
Tabel 4.5	Output Model	50
Tabel 4.6	Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Jakarta Pusat Tahun 2001 sd. 2004	59
Tabel 4.7	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kotamadya Jakarta Pusat Tahun 2002 sd. 2004	59
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Kotamadya Jakarta Pusat Tahun 2002 sd. 2004	59
Tabel 4.9	Tabel Frekuensi Pendapat Responden atas Penghasilan Tidak Kena Pajak	63
Tabel 4.10	Tabel Frekuensi Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak	64
Tabel 4.11	Tabel Frekuensi Struktur Kependudukan	65
Tabel 4.12	Tabel Frekuensi Rentang Penghasilan Pekerja Perbulan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	66


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	23
Gambar 4.1	Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas Tahunan 2001 sd. 2004	41
Gambar 4.2	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 sd.2004	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Estimasi	75
Lampiran 2	Kuesioner	77
Lampiran 3	Tabel Hasil Kuesioner	78
Lampiran 4	Skema Ilmu Ekonomi dan Pajak	79
Lampiran 5	Skema <i>Self Assessment System</i>	80



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya (Rahardja, P & Manurung, M, 2004, p.2-3). Individu berperan aktif dalam melakukan alokasi sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. "*What the government gives it must first take away*" (James, S & Nobes, C, 1996, p.7), merupakan suatu ungkapan yang perlu diperhatikan dalam menangani kelangkaan sumber daya. Pemerintah senantiasa melakukan campur tangan dalam perekonomian dalam bentuk kebijakan untuk melangsungkan jalannya roda pemerintahan. Sumber daya yang terbatas dikelola sedemikian rupa untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Salah satu metode yang dipergunakan pemerintah adalah dengan kebijakan perpajakan. Melalui pajak, terjadi perpindahan alokasi sumber daya dari *private sector* ke *public sector*.

Bagi pemerintah Indonesia, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berbagai sumber pembiayaan negara telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengisi pundi-pundi keuangan negara. Hingga saat ini, peranan pajak semakin besar dalam struktur penerimaan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007, peranan pajak dalam mendukung pengeluaran negara untuk pemerintahan dan pembangunan hampir mencapai 70%. Hal ini terlihat dari perkembangan penerimaan pajak selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Pajak dan
Penerimaan Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2003 - 2007

Miliar Rupiah

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak	Penerimaan Dalam Negeri (PDN)	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDN
(1)	(2)	(3)	(4)
2003	210.787	342.471	61,5%
2004	232.221	347.221	66,8%
2005	352.973	532.671	66,2%
2006	416.313	621.605	66,9%
2007	490.200	710.800	68,9%

Sumber: - Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2003
- Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2005
- Ditjen Perbendaharaan 2006
- Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2007
(telah diolah kembali)

Pada tahun 2003, peranan penerimaan pajak dalam penerimaan dalam negeri sebesar 61,5%. Rasio tersebut terus meningkat hingga tahun 2007 sebesar 68,9% yang menggambarkan peranan penerimaan pajak begitu besar dalam penerimaan dalam negeri.

Pengelolaan pajak di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan pajak, tidak terlepas dari program-program yang telah, sedang dan akan terus dilaksanakan. Program tersebut antara lain program ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Program Ekstensifikasi dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pelaksanaan program ekstensifikasi dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan ibukota negara yang memiliki jumlah penduduk yang padat, namun masih sedikit penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Relatif sedikitnya penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kajian tersebut akan dituangkan dalam

Universitas Indonesia

tulisan ini dengan judul “Analisis Perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta”.

1.2. Pokok Permasalahan

Fenomena yang terjadi dapat dilihat dari jumlah penduduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 - 2004

1	2001	8.253.195	5.075.715	305.131	- 3,74%
2	2002	8.369.508	5.163.982	345.694	4,12%
3	2003	8.603.776	5.302.205	376.433	4,35%
4	2004	8.792.000	5.417.245	412.601	4,92%

Sumber: BPS, Dinas Kependudukan DKI Jakarta dan DJP (telah diolah kembali)

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2001, tercatat sebanyak 8.253.195 jiwa penduduk dan diantaranya sebanyak 5.075.715 telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, namun yang telah mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi hanya sebanyak 305.131 Wajib Pajak. Begitu pula pada tahun 2004 yang mengalami peningkatan jumlah penduduk menjadi 8.792.000 jiwa dengan pemilik Kartu Tanda Penduduk sebanyak 5.163.982 dan penduduk yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi 412.601 Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi tidak terlepas dari manfaat yang akan diperolehnya. Beberapa manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh Orang Pribadi setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak antara lain adalah untuk mendapatkan kredit dari bank ataupun untuk membuka rekening

Universitas Indonesia

korang di bank. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga merupakan salah satu syarat untuk pengurusan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (*procurement*) yang diadakan oleh pemerintah¹.

Jika dilihat pertumbuhan jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2001, terdapat rasio jumlah penduduk dengan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 3,7% meningkat menjadi 4,69% pada tahun 2004. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih sedikit penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu hanya 4,69% pada tahun 2004. Rasio tersebut memberikan gambaran, bahwa masih terdapat potensi yang masih dapat digali untuk melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uraian tersebut di atas, mengarahkan pada suatu pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang akan dikaji adalah “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta?”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam tulisan ini terdapat tujuan dan manfaat yang akan diperoleh. Tujuan dan manfaat penelitian akan diuraikan berikut ini.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan tulisan ini, maka tujuan penulisan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat. Manfaat tersebut dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu manfaat akademik dan manfaat dalam dunia praktis.

¹ *Buku Panduan Hak dan kewajiban Wajib Pajak*, 2008, hal 7.

1.3.2.1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik merupakan manfaat dari suatu penelitian yang dapat digunakan dalam rangka menambah suatu pengetahuan atau memperkaya suatu ilmu pengetahuan.

Manfaat bagi dunia akademik yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Manfaat dalam dunia praktis merupakan manfaat yang dapat digunakan sebagai terapan di lapangan atau lingkungan. Dalam hal ini, adalah manfaat yang dapat diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.

Manfaat dalam dunia praktis atas penelitian ini adalah menjadikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Pajak agar pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan dapat terlaksana dengan lebih baik, khususnya dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai batasan agar penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari tujuan penelitian. Ruang lingkup tersebut tergambar dari lokasi penelitian yang akan dilakukan, yaitu di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Alasan pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah penelitian karena Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan kota metropolitan yang representatif dan kompetitif dengan kota-kota megapolitan di seluruh dunia, antara lain Tokyo, Seoul dan Moskow. Selain itu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pusat perekonomian nasional yang ditandai dengan besarnya peredaran uang di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal tersebut diuraikan oleh Sutiyoso, selaku Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama dua periode yaitu periode

tahun 1997 hingga 2002 dan periode tahun 2002 hingga 2007. Sutiyo mengatakan bahwa peredaran uang nasional 70% berada di Jakarta, dan Wajib Pajak Jakarta berkontribusi sekitar 70% penerimaan pajak nasional². Program ekstensifikasi yang dilaksanakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diharapkan dapat berhasil dengan baik sehingga menjadi panutan bagi propinsi lain di Indonesia.

Data kurun waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah selama dua belas tahun, yaitu dimulai sejak tahun 1996 hingga tahun 2007. Dengan data yang ada, diharapkan akan mendapatkan pemecahan masalah atas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan tulisan ini, maka disusunlah sistematika penulisan. Susunan sistematika penulisan terdiri dari lima bagian pokok yang akan disajikan secara berurutan, yaitu dari Bab 1 hingga Bab 5. Setiap bab berisi tentang penjabaran dari masing-masing bab. Sistematika penulisan ini adalah:

a. Bab 1, berisi tentang pendahuluan

Pada bagian awal ini, akan disajikan tentang latar belakang yang menyebabkan tersusunnya penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan serta tujuan penelitian. Untuk membatasi penelitian, maka diperlukan ruang lingkup penelitian agar penelitian ini lebih terfokus. Bagian terakhir dari bab ini adalah penyampaian sistematika penulisan sebagai alur penyajian tulisan penelitian.

b. Bab 2, berisi tentang tinjauan teori

Dalam setiap penelitian, perlu disusun suatu kerangka teori dengan memperhatikan beberapa konsep/teori yang dikemukakan oleh para ahli serta acuan lain yang dianggap relevan dengan judul tulisan. Sehubungan dengan penulisan dalam penelitian ini, digunakan teori-teori yang telah ada sebagai

² *Ekstensifikasi, dimulai dari DKI*, Jakarta: Majalah Berita Pajak, Edisi 1581 Tahun XXXIV, 15 Feb 2007, hal 8.

acuan dan pedoman, agar penelitian ini berjalan dengan ilmiah. Selain teori, akan disajikan pula pengertian yang terkait dengan variabel penelitian. Bagian lain dari bab ini adalah disajikannya kerangka pemikiran atas penelitian ini dan dilanjutkan dengan model penelitian serta hipotesis penelitian.

c. Bab 3, berisi tentang metodologi penelitian

Bab ini menguraikan tentang metodologi dan metode penelitian serta sumber data yang dipergunakan dalam analisis untuk pembahasan masalah. Selain itu, akan disajikan pula definisi operasional dari beberapa variabel penelitian.

d. Bab 4, berisi tentang analisis dan pembahasan

Pada bab ini akan disajikan tentang hasil estimasi model, analisis masalah dan pembahasan masalah penelitian. Penyajian diawali dengan perkembangan penerimaan pajak dan kondisi perekonomian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lokasi penelitian. Bagian selanjutnya akan mengulas tentang analisis hasil estimasi model penelitian dengan menggunakan pengujian hipotesis dan analisis deskriptif atas kuesioner dari responden. Bagian yang terpenting dalam penelitian ini adalah pembahasan masalah yang mengarah pada jawaban permasalahan penelitian.

e. Bab 5, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir ini, merupakan kesimpulan atas pembahasan masalah serta saran yang membangun untuk kemajuan yang lebih baik.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

Teori adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab akibat atau aksi reaksi. Berkaitan dengan penulisan dalam penelitian ini, dipergunakan teori-teori yang telah ada sebagai acuan, agar penelitian ini berjalan secara ilmiah.

Penelitian ini mengacu pada teori-teori tentang ekonomi dan perpajakan sebagai landasan dalam pembahasan masalah. Selain itu, akan disajikan pula beberapa pengertian atas istilah-istilah yang terkait dengan variabel penelitian.

2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak. Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan menguraikan tentang sistem pemungutan pajak*. Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah:

- a. *Self Assessment System*
- b. *Official Assessment System*
- c. *Withholding System* (2004, p.7-8)

Sistem pemungutan tersebut memberikan kewenangan yang berbeda dalam pemungutan pajak. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

b. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Sistem *Self Assessment* sebagaimana ditulis oleh Boediono dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Perpajakan* menjelaskan bahwa sistem penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*Self Assessment System*) menuntut Wajib Pajak harus aktif, sedangkan fiskus sebagai pihak yang membina, membimbing dan mengawasi (1999, p.240).

Sehubungan dengan penelitian ini, yang akan dijadikan landasan teori adalah *Self Assessment System*. Dalam sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak diberi wewenang menetapkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Terakhir atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa setiap subjek pajak yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan Pajak Penghasilan diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Oleh karena itu sesuai dengan undang-undang tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk aktif sejak pendaftaran sebagai Wajib Pajak. Ukuran memenuhi kewajiban perpajakan atau tidak adalah apabila penghasilan netonya setahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan penghitungan apakah penghasilan netonya setahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak atau tidak, dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri.

Sistem *Self Assessment* menuntut peran aktif Wajib Pajak. Wajib Pajak harus aktif mulai dari menentukan sudah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak atau belum, mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengambil Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun, mengisi dan menghitung besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank persepsi dan melaporkan hasil pemenuhannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat (Boediono, 1999, p.256).

Dalam sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menghitung, artinya bahwa Wajib Pajak harus

menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, yaitu dengan menerapkan tarif pajak terhadap jumlah dasar pengenaan pajak. Memperhitungkan, artinya memperhitungkan pajak pajak yang telah dibayar terlebih dahulu, yang disebabkan oleh pajak yang diangsur sendiri maupun pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Membayar, artinya membayar jumlah pajak yang terutang, dapat berupa angsuran pajak; membayar selisih pajak yang terutang dengan angsuran yang diperhitungkan; melalui pemungutan atau pemotongan pajak oleh pihak lain. Melaporkan, artinya melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak atas nama pemerintah. Dengan pemahaman lain, dapat diartikan bahwa setiap Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menunggu surat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak (Rusli, 2004, p.101).

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *Self Assessment* wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (Mardiasmo, 2004, p.15). Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak seseorang pribadi atau suatu badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, maka dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

2.1.2. Prinsip pemungutan pajak dalam ekonomi

Richard A. Musgrave dan Peggy B. Masgrave menguraikan tentang pendekatan yang disarankan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu *Benefit Approach* dan *Ability to Pay Approach* (Mansury, 2002, p.11-14).

a. *Benefit Approach*

Benefit Approach atau pendekatan manfaat adalah bahwa dalam suatu sistem perpajakan yang adil, maka setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmati dari kegiatan pemerintah. Tetapi Musgrave dan Masgrave mengakui bahwa pendekatan manfaat ini sulit diterapkan secara umum, hanya dapat diterapkan atas kegiatan pemerintah di bidang *public utilities*, namun tidak dapat diterapkan atas jasa pertahanan dan jasa keamanan yang sulit menentukan Wajib Pajak yang menerima manfaat.

b. *Ability to Pay Approach*

Ability to Pay Approach adalah pendekatan yang menyarankan agar pajak dibebankan kepada para Wajib Pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang memiliki kemampuan, maka diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Wajib Pajak yang memiliki kemampuan ekonomis yang lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih besar pula. Penghasilan merupakan *ability to pay* yang mengalir yang diterima oleh penduduk yang membayar pajak.

2.1.3. Teori ekonomi perpajakan

Ilmu Ekonomi menaruh perhatian besar terhadap kemampuan memberi penjelasan dan prediksi atas gejala-gejala yang diamati. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dipergunakan dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui fenomena yang terjadi beserta analisisnya.

2.1.3.1. Teori Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi yang meliputi ekonomi mikro dan ekonomi makro mempunyai tujuan yang sama, yaitu efisiensi alokasi sumber daya. Namun, dalam ekonomi makro, lebih mengarah pada peranan pemerintah dalam perekonomian yang dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

“Fiscal policy includes both the revenue and expenditure sides of government activity, we shall be concerned here almost exclusively with taxation” (James, S, Nobes, C, 1996, p.114. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan ekonomi makro ke arah yang lebih baik dengan mengatur anggaran pemerintah dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Piranti yang dipergunakan adalah pajak.

Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah mengantarkan perekonomian negara pada kondisi kesejahteraan. Namun, dalam perjalanan perekonomian, banyak peristiwa yang terjadi dan semua itu dapat diukur melalui indikator-indikator ekonomi makro.

Dalam ekonomi makro, terdapat indikator-indikator untuk mengetahui perkembangan ekonomi makro. Menurut N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul *Macroeconomics*, menyatakan bahwa:

“Three macroeconomics variables are particularly important: real gross domestic product (GDP), the inflation rate, and the unemployment rate.”

(Mankiw, Gregory N, 1996, p.4).

Pakar ekonomi tersebut menguraikan bahwa dalam teori ekonomi makro terdapat indikator untuk mengukur kinerja perekonomian, diantaranya adalah:

- a. Produk Domestik Bruto,
- b. Tingkat inflasi, dan
- c. Tingkat pengangguran.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akan diulas dua indikator saja, yaitu Produk Domestik Bruto dan inflasi. Sehubungan dengan lokasi penelitian yang mengarah pada regional, maka akan dipergunakan Produk Domestik Regional Bruto dan inflasi di tingkat kota.

- a. Produk Domestik Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2006, p.xxi).

Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Sehubungan dengan penelitian ini, akan dipergunakan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada setiap kabupaten/kota di seluruh

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kabupaten/kota dimaksud adalah kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

b. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum dan secara terus menerus dan persisten dari suatu perekonomian (Susanti, H, Ikhsan, M, Widyanti, 2000, p.42).

Beberapa komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi adalah:

1. kenaikan harga, yaitu harga suatu komoditas dikatakan naik apabila menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya;
2. bersifat umum, jika keadaan harga tersebut menyebabkan harga secara umum naik;
3. berlangsung terus-menerus, yaitu kenaikan harga suatu komoditi secara terus-menerus dalam suatu periode waktu.

2.1.3.2. Teori Pajak

Banyak para ahli ekonomi dunia menjelaskan tentang pajak dalam perekonomian, namun hanya beberapa hal penting diantaranya yang terkait dengan penelitian akan disajikan dalam tulisan ini.

a. Pajak

Definisi pajak akan dipaparkan dari ahli ekonomi dan dilanjutkan dengan ahli pajak luar negeri dan dalam negeri.

Salah satu ahli ekonomi yang menguraikan pengertian pajak adalah Ray M Sommerfeld. Ray M Sommerfeld menguraikan definisi pajak sebagaimana ditulis oleh Peggy B Musgrave dalam bukunya yang berjudul *Public Finance in Theory and Practice 5th Ed*, yaitu:

A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on basis of predetermined criteria and without receipt of a specific or equal value, in order to accomplish some of nation's economic and social objectives (1989, p.10).

Ray M Sommerfeld menjelaskan bahwa pajak merupakan transfer dari *private sector* ke *public sector* untuk menangani masalah ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, selain ahli ekonomi di atas, akan disajikan definisi pajak dari salah satu ahli perpajakan dunia, yaitu Kath Nightingale yang menulis buku berjudul *Taxation, Theory and Practice* menguraikan bahwa:

A tax is compulsory contribution, imposed by government, and while taxpayer may receive nothing identifiable in return for their contribution, they nevertheless have the benefit of living in a relatively educated, healthy and safe society (2000, p.5).

Prof. Dr. P.J.A. Adriani, sebagai salah satu ahli perpajakan nasional juga menguraikan pengertian pajak sebagaimana ditulis oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* sebagai berikut:

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (1999, p.2).

Pengertian pajak lainnya dirumuskan oleh Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* sebagai berikut:

“Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (1994, p.15).

Dari uraian mengenai teori pajak tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Hakikat pemungutan pajak di Indonesia oleh negara adalah kepentingan rakyat terhadap jasa negara setelah Indonesia merdeka dan berdaulat (Boediono, 1999, p.42). Pemungutan tersebut untuk tersedianya dana dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah demi memenuhi kepentingan rakyat. Salah satu sumber dana

adalah berupa pajak. Dengan demikian terlihat bahwa negara harus memenuhi kepentingan rakyat, dan negara memungut iuran dari rakyat dalam bentuk pajak.

Dalam literatur klasik mengenai perpajakan dikenal adanya *Four Cannon* yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. *Four Cannon* perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith disarikan sebagai berikut:

1. *Equality*

Dalam prinsip equality pajak harus bersifat adil di mana seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi seharusnya membayar pajak yang lebih tinggi pula.

2. *Certainty*

Dalam prinsip ini pajak yang dipungut harus bersifat pasti tanpa menggantungkan pada pengertian yang berbeda-beda sehingga setiap aturan perpajakan harus bersifat pasti dan tidak boleh menimbulkan perbedaan penafsiran.

3. *Convenience*

Pajak harus dikenakan pada saat seseorang memiliki kemampuan membayar atau dikenal dengan nama *Pay-As-You-Earn* (PAYE). Saat pajak terutang/harus dibayar terkait dengan saat terjadinya penambahan kemampuan ekonomis. Jika seseorang memiliki penghasilan, maka saat itu juga harus membayar pajak penghasilan yang terutang.

4. *Efficiency*

Pajak yang baik adalah pajak yang biaya pengumpulannya sangat kecil dibandingkan jumlah pajak yang harus dipungutnya (Boediono, 1999, p.45).

Dalam negara, pajak memiliki fungsi pada perjalanan roda pemerintahan. Fungsi pajak dalam negara ada dua, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Boediono, 2000, p.19).

Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan pajak di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Tri Dharma Perpajakan, yaitu:

1. Pengenaan pajak meliputi semua Subjek Pajak;
2. Pengenaan pajak berdasarkan Objek Pajak yang sebenarnya;
3. Pelunasan pajak tepat pada waktunya (Mansury, 2000, p.7).

b. Pajak Penghasilan

Sebelum membahas mengenai Pajak Penghasilan, akan diulas terlebih dahulu mengenai pengertian penghasilan, setelah pada bagian sebelumnya diuraikan mengenai pengertian pajak.

Richard Goode menguraikan tentang pengertian penghasilan menurut ilmu ekonomi, sebagaimana ditulis oleh Joseph A Pechman dalam bukunya yang berjudul *Comprehensive Income Taxation*, yaitu pengertian penghasilan menurut konsep *The Schanz-Haig-Simons* atau lebih dikenal dengan konsep S-H-S. Pengertian penghasilan dalam ilmu ekonomi menurut *The Schanz-Haig-Simons* adalah

"Income is the amount that one could consume without experiencing any increase or decrease in his capital" (Pechman, Josep A, 1977, p.7-9).

Mansury menguraikan tentang pengertian penghasilan dalam bukunya yang berjudul *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, yaitu:

"Definisi penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa. Tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya dan apapun jenis penghasilan itu merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak" (2002, p.18).

Musgrave dan Masgrave sebagaimana yang dikutip oleh Mansury dalam bukunya, menjelaskan pengertian tentang penghasilan, yaitu:

"All accreation should be included whether it be regular or fluctuating, expected or unexpected, realized or unrealized. Income from all sources thus defined should be treated uniformly and combined in a global income measure to which tax rates are applied" (2002, p.19).

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diuraikan mengenai pengertian penghasilan, yaitu:

“Penghasilan merupakan setiap penambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dipergunakan untuk konsumsi atau keperluan yang menambah kekayaan atau kepuasan wajib pajak” (2002, p.19).

Setelah disajikan mengenai pengertian penghasilan, selanjutnya akan disajikan mengenai pengertian Pajak Penghasilan. Mansury dalam bukunya menjelaskan tentang pengertian Pajak Penghasilan, yaitu:

“Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subyek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subyek Pajak lainnya” (2002, p.39).

Mardiasmo dalam bukunya, menjelaskan bahwa:

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak.” (2004, p.53).

Subjek pajak atas Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Badan; dan
3. Warisan yang belum terbagi (Boediono, 1999,84).

Terkait dengan penelitian ini, subjek pajak yang akan diteliti adalah subjek pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, maka Pajak Penghasilan dimaksud adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak negara.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

Sebelum menjelaskan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian Wajib Pajak. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan disebutkan tentang pengertian Wajib Pajak, yaitu: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Setelah diuraikan tentang pengertian Wajib Pajak, maka akan disajikan tentang pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak. Mardiasmo dalam bukunya menjelaskan tentang pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu:

”Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak” (Mardiasmo, 2004, p.14).

Sebelum melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah:

1. sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
2. sebagai identitas Wajib Pajak;
3. menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan³.

d. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dikenakan sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1994 dan tahun 2000.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri terbagi dalam tiga lapisan, yaitu:

³ *Buku Panduan Hak dan kewajiban Wajib Pajak*, 2008, hal 7.

Tabel 2.1
 Tarif Pajak Penghasilan
 Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
 tentang Pajak Penghasilan

Sampai dengan Rp.25.000.000,-	10 %
Di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-	15 %
Di atas Rp.50.000.000,-	30 %

Sumber: UU PPh tahun 1994

Seiring dengan perkembangan perekonomian negara, maka dilakukan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan. Termasuk di dalamnya dilakukan perubahan terhadap penerapan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri terdiri dari lima lapisan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
 Tarif Pajak Penghasilan
 Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
 tentang Pajak Penghasilan

Sampai dengan Rp.25.000.000,-	5 %
Di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-	10 %
Di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-	15 %
Di atas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-	25 %
Di atas Rp.200.000.000,-	35 %

Sumber: UU PPh No. 17 Tahun 2000

Dari kedua tabel tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi terlihat bahwa terdapat penurunan tarif terendah pada lapisan pertama, yaitu tarif yang semula 10% dalam Tabel 2.1 menjadi 5% pada Tabel 2.2. Dengan demikian, maka di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terdapat penurunan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri pada lapisan terendah menjadi 5%.

e. **Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak. Selain untuk diri Wajib Pajak yang bersangkutan, bagi Wajib Pajak yang telah kawin dan memiliki tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal tiga orang, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara pada awal tahun. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku telah beberapa kali mengalami peningkatan sejak tahun 1996 hingga tahun 2007 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tahun	Penghasilan Tidak Kena Pajak
[The content of this table is obscured by a large watermark and is illegible.]	

Sumber: DJP

f. **Kantor Pelayanan Pajak**

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan fungsi pelayanan, pemeriksaan, serta penagihan dalam wilayah kerjanya yang menyangkut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Lainnya. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak antara lain penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, pendaftaran Nomor Pengusaha Kena Pajak, permohonan restitusi, permohonan keberatan, dan penyediaan formulir-formulir perpajakan.

g. Kebijakan Ekstensifikasi

Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Program Intensifikasi adalah kegiatan operasional dengan sasaran menggali objek pajak, sehingga terungkap objek pajak yang semestinya. Sedangkan Program Ekstensifikasi merupakan kegiatan operasional yang sasarannya adalah untuk memperluas jumlah Wajib Pajak terdaftar, baik dengan menjaring, menghimbau atau melalui pendekatan lainnya, misalnya melakukan hubungan kemitraan dengan pihak lain (Boediono, 1999, p.235).

2.2. Kerangka Pemikiran

Memperhatikan permasalahan dalam bagian sebelumnya, maka untuk mempermudah analisis masalah, akan disajikan kerangka berfikir dengan data-data yang berkaitan dengan upaya ekstensifikasi Wajib Pajak yang akan dilakukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dari data-data yang dapat dihimpun, terlihat jumlah penduduk di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.2.4

Kondisi Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2004

Uraian	Jumlah
Jumlah penduduk	8.792.000
Jumlah penduduk ber-KTP	5.477.416
Jumlah angkatan kerja	3.968.884
Jumlah penduduk ber-NPWP	412.601

Sumber: BPS, Dinas Kependudukan DKI Jakarta dan DJP
(telah diolah kembali)

Tabel 2.4 di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2004 terdapat jumlah penduduk Daerah Khusus ibukota Jakarta sebanyak 8.792.000 jiwa, sedangkan penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk sebanyak 5.477.416 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 3.968.884 orang pekerja. Dari jumlah angkatan

Universitas Indonesia

kerja, diketahui bahwa penduduk yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak hanya 412.601 Wajib Pajak. Dengan demikian masih terdapat potensi penduduk untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak diterbitkan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak ditetapkan atas diri Wajib Pajak sendiri dan tanggungan sebanyak-banyaknya tiga orang. Selanjutnya akan disajikan tabel kondisi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan upah pekerja tahun 2004.

Tabel.2.5

**Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan
Kondisi Upah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2004**

Uraian	Jumlah
PTKP	Rp. 2.880.000
PTKP sebulan	Rp. 240.000
Rata-rata upah minimum per bulan	Rp. 588.200
Upah Minimum Propinsi	Rp. 671.505
Kebutuhan Hidup Layak	Rp. 759.252

Sumber: BPS, Dinas Kependudukan DKI Jakarta dan DJP
(telah diolah kembali)

Dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2004 rata-rata upah minimum per bulan setiap pekerja sebesar Rp.588.200,- berada di atas batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang disebutkan yaitu sebesar Rp.240.000,-. Dengan demikian, maka seluruh angkatan kerja sebagaimana dalam Tabel 2.4 yaitu sebanyak 3.968.884 orang pekerja merupakan potensi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, masih terdapat angka pengurang yang patut diperhitungkan yaitu pengurangan atas penduduk miskin dan banyaknya wanita kawin yang bekerja.


Jumlah penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan potensi yang besar untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar. Kegiatan penggalian potensi ini dilakukan sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan ekstensifikasi. Penggalian potensi tersebut akan dikaji dalam tulisan ini untuk

memperoleh kesimpulan atas hipotesis penelitian sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

Dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, akan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor perpajakan dan faktor ekonomi. Kedua faktor-faktor tersebut akan dibahas untuk mengetahui perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk lebih jelasnya, akan disajikan gambar kerangka berfikir tentang hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dalam bagan berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir
Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dan
Perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi



Faktor-faktor tersebut akan dikaji dalam tulisan ini untuk memperoleh kesimpulan atas hipotesis penelitian sesuai dengan pokok permasalahan penelitian sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.3. Spesifikasi Model dan Hipotesis

Model yang disajikan berbentuk persamaan regresi linier, yaitu persamaan yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Variabel dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah:

1. Faktor Ekonomi, yaitu:
 - a. Produk Domestik Regional Bruto; dan
 - b. Inflasi.
2. Faktor Perpajakan, yaitu:
 - a. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
 - b. Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 - c. Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. Kebijakan Ekstensifikasi.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak terdaftar. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan variabel bebas.

Pemilihan variabel bebas sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat adalah sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terbagi ke dalam lima wilayah kabupaten/kota, yaitu kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Variabel bebas ini dipilih karena menggambarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktifitas produksi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Produk Domestik Regional Bruto yang dipergunakan adalah menurut harga konstan dengan tahun dasar 2000. Hal ini dipilih mengingat lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dimana tingkat inflasi sudah mulai stabil pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998.
- b. Tarif Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang berlaku merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, karena sebelum membayar pajak, Orang Pribadi akan memperhitungkan tarif pajak yang berlaku dan tarif yang diinginkan adalah tarif yang rendah. Vito Tanzi dalam papernya yang berjudul *Fiscal Policy in the Future: Challenges and Opportunities*, menulis bahwa: "*Ceteris Paribus, low tax rates can attract business activities and financial capital, or even consumers or pensioners, to a particular location by making it more attractive to them from a tax point of*

*view*⁴. Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan masyarakat akan selalu membayar pajak. Dengan semakin rendah tarif Pajak Penghasilan, maka Orang Pribadi akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

- c. Penghasilan Tidak kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi kota Jakarta yang merupakan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak riil yang berlaku. Variabel ini dipilih karena dijadikan sebagai pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Semakin besar Penghasilan Tidak Kena Pajak, akan memperbesar jumlah "*take home pay*" Orang Pribadi yang dapat digunakan untuk konsumsi. Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam jumlah besar dapat mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh orang pribadi, sehingga dapat mempengaruhi orang pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang berada di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga menjadi faktor sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Bertambahnya jumlah Kantor Pelayanan Pajak, akan memudahkan orang untuk mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Semakin bertambah jumlah Kantor Pelayanan Pajak akan mendekati kepada orang pribadi dalam memberikan pelayanan pendaftaran diri sesuai dengan tempat tinggal atau domisili.
- e. Faktor lain yang diikutsertakan dalam model yang akan diteliti sebagai variabel bebas adalah adanya variabel dummy (*dummy variable*), yaitu adanya suatu kebijakan yang digunakan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan setelah dilaksanakannya suatu kebijakan. Kebijakan dimaksud adalah Kebijakan Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini adanya kebijakan pemerintah pada bulan Oktober 2005 yaitu dengan penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi ke-10 juta. Kebijakan ini dimasukkan ke dalam variabel dummy karena kebijakan ini merupakan kebijakan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi jumlah kepemilikan dan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

⁴ Vito Tanzi, *Fiscal Policy in the Future: Challenges and Opportunities*, Moskow: Publishing House of State University – Higher School of Economics., 2007, hal 6.
 Analisis perkembangan..., Faozar Widyantara, FE UI, 2006 **Universitas Indonesia**

Tanda dan besaran parameter variabel bebas adalah:

- a. Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanda positif (+) karena jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diharapkan selalu meningkat.
- b. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi bertanda negatif (-) karena tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi diharapkan menurun atau rendah agar masyarakat mau membayar pajak yang terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan Inflasi sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak riil bertanda positif (+) karena Penghasilan Tidak Kena Pajak diharapkan selalu meningkat untuk memperbesar pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sehingga beban pajak semakin rendah dan membuat masyarakat mau mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, di samping itu inflasi diharapkan selalu rendah dan cenderung stabil.
- d. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanda positif (+) karena masyarakat mengharapkan Kantor Pelayanan Pajak yang mudah dijangkau dalam hal pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.
- e. Dummy kebijakan ekstensifikasi bertanda positif (+) karena setiap kebijakan diharapkan membawa ke arah yang lebih baik terutama dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan demikian, maka persamaan regresi yang diharapkan adalah:

$$NPWP = A + b_1PDRB + b_2MPPh + b_3(PTKP/INFL) + b_4KPP + b_5DEKS \quad (2.2)$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas, maka terbentuk hubungan variabel terikat dan variabel bebas sebagai berikut:

1. Variabel terikat:

Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Variabel bebas:

- a. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- b. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi,
- c. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan Inflasi sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak riil,
- d. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- e. Dummy Kebijakan Ekstensifikasi.

Setelah menentukan persamaan regresi, maka selanjutnya akan ditentukan hipotesis tanda koefisien variabel bebas. Hipotesis ini akan berguna dalam pengujian secara parsial.

Hipotesis tanda koefisien variabel bebas adalah sebagai berikut:

H_0 : $BI = 0$ terima H_0

H_1 : $BI \neq 0$, tolak H_0

$I =$ variabel 1,2,3,4,5

Atas hipotesis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis tanda koefisien variabel bebas terhadap perkembangan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak terdaftar sebagai variabel terikat adalah:

- a. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diduga terdapat hubungan positif (+), artinya jika Produk Domestik Regional Bruto Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkat, maka jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkat.

- b. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Diduga terdapat hubungan negatif (-), artinya jika tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurun, maka jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkat.

- c. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan Inflasi


Diduga terdapat hubungan positif (+), artinya jika Penghasilan Tidak Kena Pajak riil meningkat, maka jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkat.

d. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diduga terdapat hubungan positif (+), artinya jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkat, maka jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkat.

e. Dummy kebijakan ekstensifikasi.

Diduga terdapat hubungan positif (+), artinya jika terdapat kebijakan ekstensifikasi yang baik, maka jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkat.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu hal merupakan wujud dari sifat dasar manusia yaitu adanya sifat keingintahuan. Sifat keingintahuan seseorang terhadap suatu masalah mendorong orang tersebut berupaya mencari pemecahan. Permasalahan itu sendiri dapat dipecahkan melalui penelitian dengan penggalian data atau informasi yang menunjang.

Sukandarrumidi dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa:

“Penelitian merupakan suatu kegiatan manusia yang dilakukan dengan cermat, menggali informasi tentang sesuatu hal” (2004, p.1).

Kegiatan yang diupayakan untuk mengungkapkan rasa ingin tahu dengan cermat dapat dilakukan dengan penelitian. Agar penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah, maka dilakukanlah penelitian ilmiah. Penelitian yang ilmiah tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan metode penelitian.

Penelitian ilmiah akan menghasilkan ilmu pengetahuan berupa teori-teori tentang permasalahan tertentu yang dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan yang serupa. Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahannya.

P. Joko Subagyo dalam buku yang ditulisnya berjudul Metode Penelitian menjelaskan tentang pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani: *Methodos* yang berarti cara atau jalan. P. Joko Subagyo menulis bahwa:

“Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah (1991, p.1).

Selanjutnya, Prasetya Irawan dalam bukunya yang berjudul Logika dan Prosedur Penelitian memberikan penjelasan tentang pengertian metodologi, yaitu:

“Metodologi adalah pengetahuan tentang cara-cara (*science of methods*)”
Dalam proses analisis penelitian ilmiah dipergunakan cara atau metodologi tertentu yang disebut metodologi penelitian” (1999, p.54).

Metodologi penelitian, sebagaimana diungkapkan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang hakiki antara dua penelitian, yaitu:

- a. penelitian kualitatif; dan
- b. penelitian kuantitatif. (2004, p.2).

Perbedaan keduanya menyebabkan banyak peneliti menggunakan salah satu diantaranya untuk memperoleh hasil penelitian yang ilmiah.

Dari segi perspektif, kedua penelitian tersebut secara aplikatif memiliki perbedaan. Dalam penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik, dalam arti bahwa peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Kemudian variabel tersebut dicari dan ditetapkan indikator indikatornya. Metode penelitian kuantitatif cenderung menggunakan angka-angka untuk memecahkan suatu masalah. Angka-angka yang dihasilkan diterjemahkan ke dalam kata-kata untuk analisis yang mengarah pada pembahasan masalah.

Sebaliknya, penelitian kualitatif lebih menggunakan perspektif emik. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa, pandangan para responden. Penelitian kualitatif tidak menggunakan angka sebagai sarana pemecahan masalah tetapi hanya sebagai alat bantu serta menggunakan simbol-simbol yang mengarah pada pemecahan masalah.

Berkaitan dengan penelitian ini, metodologi penelitian yang dipergunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif. Metodologi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang saling berhubungan yang berasal dari teori-teori. Dalam metode ini digunakan data berupa angka untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3.1.1. Metodologi Penelitian Kuantitatif

Sehubungan dengan pemilihan metodologi yang dipilih, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif cenderung menggunakan angka-angka yang akan diterjemahkan ke dalam kata-kata sebagai analisis yang mengarah pada pembahasan masalah.

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kuantitatif layak dipergunakan mengingat terdapat pengolahan data yang akan diolah dengan menggunakan metode estimasi dalam menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3.1.2. Metode Analisis data

Dalam metode penelitian kuantitatif cenderung menggunakan angka-angka yang akan diterjemahkan ke dalam kata-kata untuk melakukan analisis masalah. Sehubungan dengan penelitian, akan dipergunakan analisis regresi linier dengan memanfaatkan data sekunder dan analisis tabel frekuensi dengan data primer yang berasal dari jawaban kuesioner responden.

3.1.2.1. Metode Deskriptif

Metode yang dipergunakan dalam interpretasi data adalah metode deskriptif. Dalam metode ini angka-angka dideskripsikan ke dalam bentuk kata-kata. Begitu pula dengan data yang diperoleh dari data primer. Data yang berasal dari data primer diolah dengan menggunakan tabel frekuensi. M. Natsir menjelaskan tentang tabel frekuensi, yaitu:

”Tabel frekuensi adalah tabel yang menyajikan berapa kali suatu hal terjadi. Di sini terlihat data yang muncul untuk menganalisis masalah dari data jawaban responden” (1999, p.417).

3.1.2.2. Metode Estimasi

Metode estimasi yang dipergunakan dalam analisis regresi linier dan masalah pelepasan pelanggaran asumsi pada tulisan ini adalah dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Dengan demikian dalam melakukan estimasi persamaan regresi linier untuk mengetahui adanya pelanggaran asumsi digunakan *Ordinary Least Square* (OLS).

a. Metode Asumsi Regresi Linier

Dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat beberapa pelanggaran asumsi dalam regresi yang dapat diuji, antara lain:

1. Heteroskedastik

Heteroskedastik adalah adanya variasi *error* peramalan tidak sama untuk semua pengamatan.

Akibat yang ditimbulkannya adalah *varians* estimasi koefisien regresi tidak minimal lagi, sehingga cenderung menghasilkan keputusan bahwa variabel yang diuji tidak signifikan pengaruhnya.

Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan menstransformasikan ke dalam bentuk *double log*.

2. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya keterkaitan/korelasi yang kuat antar variabel bebas.

Akibat yang ditimbulkannya adalah tanda koefisien regresi bisa berubah, yang seharusnya positif dapat berubah menjadi negatif, atau sebaliknya.

Untuk mengatasinya adalah dengan mengeluarkan variabel bebas yang menyebabkan multikolinearitas.

3. Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara data-data pengamatan, munculnya suatu data dipengaruhi data sebelumnya. Kondisi ini umumnya terjadi pada data *time series*.

Akibat yang ditimbulkan jika terjadi autokorelasi adalah meskipun hasil estimasinya *unbiased*, namun *standar error* koefisien regresinya terlalu rendah sehingga hasil pengujian secara parsial cenderung signifikan.

Untuk mengatasinya adalah dengan prosedur iterasi *Cochrane-Orcutt*, kecenderungannya adalah *autoregressive* pertama [AR(1)] atau *autoregressive* kedua [AR(2)].

Ketiga pelanggaran asumsi tersebut akan diteliti satu persatu dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk memperoleh model persamaan regresi yang terbaik.

b. Metode Regresi Data Panel

Dalam analisis data panel, pada umumnya terdapat tiga metode pengolahan data panel. Metode tersebut adalah: Metode *Pooled Least Square*, Metode *Fixed Effect*, Metode *Random Effect*. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

1. Metode *Pooled Least Square*

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Pada metode ini, diasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan antar data *time series* maupun antar *cross section*.

2. Metode *Fixed Effect*

Pada metode ini, diasumsikan adanya perbedaan antar data *time series* maupun antar *cross section*. Perbedaan dapat berupa *intercept* ataupun *slope*.

3. Metode *Random Effect*

Pada metode ini, adanya penggunaan derajat bebas yang berimplikasi pada hasil estimasi yang semakin efisien.

Setelah melakukan estimasi, maka akan dilakukan uji metode regresi panel data, yang bermanfaat dalam pemilihan metode regresi panel data yang terbaik. Diantara ketiga metode tersebut diuji satu sama lain dengan agar menghasilkan estimasi yang terbaik. Uji tersebut adalah:

1. *Chow Test*

Metode ini merupakan metode yang membandingkan antara *Sum Squared Resid* (SSR) Metode *Pooled Least Square* dengan Metode *Fixed Effect*.

2. *Hausmann Test*

Pada metode ini, akan diuji untuk memilih yang terbaik antara Metode *Fixed Effect* dengan Metode *Random Effect*.

3.1.3. Metode Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hipotesis dipergunakan metode pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian sebagai berikut:

- a. Pengujian variabel secara parsial model (uji t) adalah:

Kriteria pengujian:

t-statistic:

$\leq t_{(\alpha/2, n-k-1)}$ terima H_0

$> t_{(\alpha/2, n-k-1)}$ tolak H_0

$\alpha = 5\%$

- b. Pengujian model secara keseluruhan (uji F) adalah:

Kriteria pengujian:

probabilitas *F-statistic*:

$\leq F_{(\alpha; n1, n2)}$ terima H_0

$> F_{(\alpha; n1, n2)}$ tolak H_0

$\alpha = 5\%$

- c. Pengujian kesesuaian model dengan *Adjusted R-squared*:

Pengujian yang dilakukan untuk mengukur kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai sesungguhnya dari variabel terikat (Nachrowi, Usman, 2006, p.125). Semakin besar *R-squared*, maka semakin besar pula hubungan antara variabel terikat dengan satu atau banyak variabel bebas.

3.2. Sumber dan Pengolahan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan digunakan untuk pelaksanaan penelitian yang dikelola sedemikian rupa dalam pembahasan masalah. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga bagian yang akan diuraikan berikut ini.

3.2.1. Data Primer

Dalam penelitian ini dipergunakan pula pengumpulan data primer, yang berasal dari responden. Alat bantu yang dipergunakan dalam pengumpulan data primer adalah kuesioner.

Prasetya Irawan menyebutkan pengertian kuesioner, yaitu:

"Kuesioner adalah instrument pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui surat) baik dalam bentuk pertanyaan terstruktur ataupun pertanyaan terbuka." (1999, p.297).

Kuesioner yang disajikan tersusun dalam pertanyaan terstruktur dengan beberapa alternatif jawaban.

Sumber data dalam kuesioner diperoleh dari responden. Responden berasal dari masyarakat yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kuesioner disebarluaskan melalui beberapa Kantor Pelayanan Pajak dan Kelurahan yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Setiap kotamadya diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kelurahan, sehingga semua berjumlah 20 (dua puluh) lokasi. Penyebaran kuesioner kepada responden sebagaimana daftar berikut ini.

Tabel 3.1

Lokasi Penyebaran Kuesioner

No	Instansi	Kotamadya	Jumlah Sebar
1	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	Jakarta Pusat	10
2	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	Jakarta Pusat	10
3	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit	Jakarta Timur	10
4	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman	Jakarta Timur	10
5	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan	Jakarta Barat	10
6	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah	Jakarta Barat	10
7	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok	Jakarta Utara	10
8	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit	Jakarta Utara	10
9	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	Jakarta Selatan	10
10	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak	Jakarta Selatan	10
11	Kelurahan Kampung Bali	Jakarta Pusat	10
12	Kelurahan Kramat	Jakarta Pusat	10
13	Kelurahan Jelambar	Jakarta Barat	10
14	Kelurahan Kemanggisan	Jakarta Barat	10
15	Kelurahan Cipinang Muara	Jakarta Timur	10
16	Kelurahan Pondok Bambu	Jakarta Timur	10
17	Kelurahan Jatinegara Kaum	Jakarta Timur	10
18	Kelurahan Tanjung Priok	Jakarta Utara	10
19	Kelurahan Selong	Jakarta Selatan	10
20	Kelurahan Gandaria Selatan	Jakarta Selatan	10
		Jumlah	200

Sumber: Penelitian

3.2.2. Data Sekunder

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data panel sebagai gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data silang yang dipergunakan meliputi lima kabupaten/kota di DKI Jakarta, yaitu: kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Sedangkan data runtut waktu selama 12 (dua belas) tahun, yang diawali dari tahun 1996 hingga tahun 2007.

Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan juga dari literatur lain yang terkait.

Selain data sekunder yang berupa angka-angka, dalam penelitian ini terdapat variabel dummy, yaitu terkait dengan kebijakan ekstensifikasi. Untuk mempermudah estimasi dalam spesifikasi model penelitian, pada variabel dummy diberi nilai. Dalam variabel dummy, terdapat nilai yang melambangkan kebijakan ekstensifikasi. Nilai variabel dummy adalah sebagai berikut:

- a. bernilai 0, untuk masa waktu sebelum adanya kebijakan ekstensifikasi;
- b. bernilai 1, untuk masa waktu setelah kebijakan ekstensifikasi diberlakukan.

3.2.3. Data Kepustakaan

Di samping data sekunder dan data primer, untuk mengumpulkan data dilakukan dengan penelaahan dokumen. Rianto Adi dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* menulis bahwa:

“Jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau bahan pustaka.” (2004, p.61).

Sependapat dengan Rianto Adi, Prasetya Irawan juga menjelaskan bahwa:

“Kajian kepustakaan adalah apa saja yang berhubungan dengan dokumen tertulis.” (1999, p.292).

Kegiatan penelaahan dokumen dilakukan untuk mendapatkan data mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian, antara lain untuk memperoleh teori-teori, konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Konsepsi penerapan dalam kenyataan yang

terjadi perlu direfleksikan kembali ke dalam teori-teori yang terkait, sehingga penelaahan dokumen dapat digunakan sebagai pemandu dalam penelitian.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Sesuai dengan spesifikasi model yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya, maka akan diuraikan tentang definisi dari masing-masing variabel tersebut yang terbagi atas variabel terikat dan variable bebas.

1. Variabel Terikat

Variabel Terikat merupakan variabel *Dependent* yang dipengaruhi oleh Variabel Bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.

Defisini operasional Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai variabel terikat adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas Wajib Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Variabel Bebas

Variabel Bebas merupakan variabel *Independent* yang mempengaruhi variabel Terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel Bebas adalah:

a. Produk Domestik Regional Bruto

Definisi operasional Produk Domestik Regional Bruto dalam penelitian ini adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atas dasar harga konstan pada setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama periode tahun 1996 hingga tahun 2007.

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan inflasi

Definisi operasional Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan inflasi dalam penelitian ini adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai pengurangan yang diperkenankan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi di kota Jakarta dalam periode tahun 1996 hingga tahun 2007.

c. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Definisi operasional Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam penelitian ini adalah tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

d. Kantor Pelayanan Pajak

Definisi operasional Kantor Pelayanan Pajak dalam penelitian ini adalah unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan fungsi pelayanan, khususnya yang terkait dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terus bertambah dari tahun 1996 hingga tahun 2007. Penambahan jumlah Kantor Pelayanan Pajak bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

e. Dummy Kebijakan Ekstensifikasi

Definisi operasional Dummy Kebijakan Ekstensifikasi dalam penelitian ini adalah dummy atas kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, khususnya yang dicanangkan pada tahun 2005. Sehubungan dengan penerapan variabel dummy, maka masa sebelum berlakunya Kebijakan Ekstensifikasi adalah pada tahun 1996 hingga tahun 2004. Sedangkan masa setelah berlakunya Kebijakan Ekstensifikasi adalah pada tahun 2005 hingga tahun 2007.

BAB 4

PEMBAHASAN MASALAH

4.1. Perkembangan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak selama ini, menarik untuk dicermati, terutama setelah pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Beberapa penerimaan pajak yang terkait dengan penelitian ini, akan dikaji untuk mengarahkan pada pemecahan permasalahan penelitian.

4.1.1. Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terus meningkat.

4.1.2. Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas

Penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari beberapa jenis pajak, yang terbagi atas pajak non migas dan pajak migas. Jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak non migas diantaranya adalah Pajak Penghasilan non migas. Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan salah satu jenis pajak yang termasuk ke dalam Pajak Penghasilan non migas.

Terkait dengan penelitian ini, maka akan disajikan perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan non migas selama kurun waktu dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Penerimaan Pajak Penghasilan non migas tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas
Tahun 2001 sd. 2004


Jutaan Rupiah

1	2001	565.302,9	12.326.353,3	71.359.551,1
2	2002	493.878,1	12.889.495,1	84.469.471,0
3	2003	404.831,0	12.605.204,3	96.051.444,7
4	2004	420.086,0	13.928.882,5	111.957.216,0

Sumber: DJPb (telah diolah kembali)

Dari tahun 2001 ke tahun 2002 dan 2003, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2004 kembali meningkat. Sedangkan, penerimaan Pajak Penghasilan non migas terdapat kecenderungan meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2004, yang terjadi di tingkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun tingkat nasional. Selanjutnya, akan disajikan grafik perkembangan Pajak Penghasilan non migas.

Gambar 4.1
Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas
Tahun 2001 sd. 2004



Sumber: DJPb (telah diolah kembali)

Grafik tersebut di atas memberikan gambaran peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan non migas yang cukup besar di tingkat nasional dari tahun 2001 hingga tahun 2004.

4.1.3. Kebijakan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kebijakan Ekstensifikasi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai salah satu unit direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

a. Tugas Pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas pokok, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, maka disusunlah fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perpajakan;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan administrasi perpajakan.

b. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut telah disusun visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

"Menjadi model pelayan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen Perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat."

c. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dilakukan kegiatan ekstensifikasi yang menitikberatkan pada penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

1. Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang dilaksanakan dalam program ekstensifikasi Wajib Pajak adalah:

a) Pelayanan dan kemudahan

Dalam melaksanakan program ini Direktorat Jenderal Pajak bersikap proaktif dengan mengambil inisiatif mendatangi Wajib Pajak untuk mendata dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak perlu bersusah payah mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak berdomisili untuk mendaftarkan diri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b) Fleksibel

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan di lokasi usaha atau kantor tempat wajib pajak bekerja, dengan persyaratan dan proses penerbitan yang sederhana dan cepat. Wajib Pajak cukup menyediakan fotocopy kartu tanda pengenal yang sah, untuk diserahkan kepada petugas yang datang ke lokasi usaha atau kantor tempat Wajib Pajak bekerja.

c) Menyeluruh dan komprehensif

Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dan merupakan program yang konsepsional serta menjangkau seluruh masyarakat yang potensial untuk menjadi Wajib Pajak dan dimulai di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

d) Berkelanjutan

Ekstensifikasi dilaksanakan secara berkesinambungan dan bekerja sama dengan berbagai pihak secara sistematis.

e) Nomor Pokok Wajib Pajak individu

Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diberikan melalui program ekstensifikasi ini diarahkan kepada setiap individu yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, kecuali wanita kawin yang kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak mengikuti suami.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

a) Memperluas basis Subjek dan Objek Pajak

Digunakan untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sekaligus memutakhirkan data objek Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Memperbaiki dan memutakhirkan basis data Wajib Pajak

Program ini juga digunakan untuk pemutakhiran data wajib pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

c) Meletakkan pondasi perpajakan di masa mendatang

Data Subjek dan Objek Pajak yang telah dimutakhirkan dipadukan dalam satu basis data yang terintegrasi secara sistematis sebagai landasan administrasi, operasi dan penegakan hukum perpajakan.

d) Mengantisipasi penerapan Undang-undang Perpajakan yang baru

Program ini ditujukan untuk menghindari penerapan tarif pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, karena dalam perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan disulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang lebih tinggi, yaitu: untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak secara proaktif membantu masyarakat memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak agar terhindar dari pengenaan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang lebih tinggi.

e) Mendorong penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam berbagai hal

Apabila semua Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka penerapan kewajiban pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap perijinan dan pelayanan publik dapat diterapkan dengan tegas.

f) Meningkatkan keadilan

Meningkatkan keadilan dalam masyarakat dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang potensial untuk menanggung beban pajak. Selama ini yang menanggung beban pajak hanya sebagian kecil dari masyarakat wajib pajak. Program ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak turut menanggung beban pajak untuk kepentingan bersama, sehingga meningkatkan keadilan beban pajak di masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran Orang Pribadi yang dituju dalam kegiatan ekstensifikasi adalah:

a) Wira usaha berbasis properti

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain pengusaha, pedagang yang berusaha di lokasi sentra ekonomi/ mall/pertokoan.

b) Profesional berbasis profesi

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain dokter, notaris, pengacara, konsultan artis dan lain-lain.

c) Pegawai/Karyawan berbasis kepemilikan atau jabatan/pekerjaan

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain pemegang saham, komisaris, pengurus, karyawan biasa melalui pemberi kerja.

d) Pemilik/penghuni properti berbasis tempat kediaman

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain pemilik/penghuni perumahan, apartemen, kondominium dan perkantoran.

4. Program ekstensifikasi berbasis properti dimulai pertama kali di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.2. Perkembangan Perekonomian Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam penelitian ini, sesuai dengan ruang lingkup penelitian, maka akan dibahas tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.2.1. Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta merupakan Ibukota negara Republik Indonesia yang setingkat dengan propinsi lainnya. Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari lima Kotamadya dan satu Kabupaten Administratif, yaitu kotamadya:

- a. Jakarta Pusat,
- b. Jakarta Barat,
- c. Jakarta Timur,
- d. Jakarta Selatan,
- e. Jakarta Utara termasuk di dalamnya Kepulauan Seribu.

Sejarah pemerintahan Jakarta dimulai sejak abad 14, kemudian berkembang pesat hingga saat ini. Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

4.2.2. Indikator Ekonomi Makro Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta merupakan pusat ekonomi utama Indonesia. Beragam jenis kegiatan perdagangan dan industri penting berhasil menarik penanaman modal dalam negeri maupun asing yang menyemarakkan perekonomian Jakarta.

Perkembangan perekonomian secara makro di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Produk Domestik Regional Bruto

Sehubungan dengan penelitian ini, data Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan tahun 2000 pada setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2

Produk Domestik Regional Bruto
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2001 sd. 2004


No.	Tahun	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Timur	Jakarta Utara	Jakarta Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2001	56.589.389,79	37.083.465,76	30.268.009,40	45.139.276,62	47.621.546,31
2	2002	64.234.136,69	37.552.151,05	32.728.992,84	47.728.992,84	47.728.992,84
3	2003	67.559.195,05	39.496.182,35	35.139.276,62	47.728.992,84	47.728.992,84
4	2004	71.609.431,78	41.659.236,51	37.621.546,31	47.728.992,84	47.728.992,84

Sumber: BPS (telah diolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto pada setiap kabupaten/kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbeda-beda. Nilai tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto akan terlihat pada grafik berikut ini.

Gambar 4.2

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2001 sd. 2004



Sumber: BPS (telah diolah kembali)

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada setiap kabupaten/kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbeda-beda. Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Jakarta Pusat menempati peringkat pertama dan terakhir adalah Jakarta Barat, namun nilainya selalu meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2004.

b. Inflasi.

Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi kota untuk mengukur tingkat inflasi. Angka inflasi di kota Jakarta dipergunakan untuk mengetahui tingkat inflasi di kota Jakarta dan juga tingkat inflasi secara nasional. Tingkat inflasi di kota Jakarta tersebut mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tingkat inflasi kota Jakarta mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya, tingkat inflasi yang terjadi di kota Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Inflasi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2001 sd. 2004

No.	Tahun	Tingkat Inflasi
(1)	(2)	(3)
1.	2001	11,52 %
2.	2002	9,08 %
3.	2003	5,78 %
4.	2004	5,87 %

Sumber: BPS

Dari tabel tersebut, terlihat tingkat inflasi yang bervariasi dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Pada tahun 2001 terjadi tingkat inflasi yang tinggi yaitu sebesar 11,52%. Tahun berikutnya mengalami penurunan hingga mencapai angka 5% dan cenderung stabil pada tahun 2003 dan 2004.

4.2.3. Perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Setelah melihat kondisi makro ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya akan disajikan perkembangan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sesuai dengan Tabel 1.2 pada Bab 1, terlihat perkembangan jumlah penduduk dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tahun 2001 jumlah penduduk sebanyak 8.253.195 jiwa yang terus bertambah hingga mencapai 8.792.000 jiwa pada tahun 2004.

Universitas Indonesia

Jumlah penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terus bertambah diiringi dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pada tahun 2001 jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak sebanyak 305.131 Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian terus bertambah hingga tahun 2004 sebanyak 412.601 Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, penambahan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Pertumbuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi
Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2001 sd. 2004

No	Tahun	Jumlah NPWP DKI Jakarta	Pertumbuhan NPWP
(1)	(2)	(4)	(5)
1	2001	305.131	-
2	2002	345.694	13,29%
3	2003	376.433	8,89%
4	2004	412.601	9,61%

Sumber: DJP (telah diolah kembali)

Tingkat pertumbuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2001 ke tahun 2002 menunjukkan angka 13,29%, kemudian menurun menjadi 8,89% dari tahun 2002 ke tahun 2003. Selanjutnya, meningkat lagi menjadi 9,61% dari tahun 2003 ke 2004.

4.3. Analisis Model Penelitian

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini dipergunakan alat bantu untuk melakukan estimasi atas model penelitian yang telah disusun. Alat bantu yang dipergunakan adalah Eviews 3.1. Estimasi persamaan regresi berganda dilakukan dengan menggunakan *Cross Section Weights*.

Hasil pengujian model berdasarkan output estimasi adalah sebagai berikut:

Tabel.4.5
Output Model

Dependent Variable: NPWP				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PTKPNIL	0.64346	2838.756	40.77611	0.0000
KPP (2)	3.24875	1.10729	7.80155	0.0000
DEKS (2)	21.04669	3.47396	6.031524	0.0000
PDRB JAKPUS	3.381506	0.315705	10.71086	0.0000
PDRB JAKBAR	-0.232019	0.374572	-0.618928	0.5393
PDRB JAKTIM	-0.323116	0.377155	-0.856681	0.3926
PDRB JAKUT	0.522218	0.401972	1.301654	0.1903
PDRB JAKSEL	0.241637	0.245811	0.982822	0.3270
Fixed Effects				
JAKPUS	168.7571			
JAKBAR	15.39649			
JAKTIM	-43.80598			
JAKUT	-56.84414			
JAKSEL	-24.56580			
Weighted Statistics				
R-squared	0.947842			
Adjusted R-squared	0.930926	F-statistic		96.05516
Durbin-Watson stat	1.749468	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: hasil penelitian

Sedangkan model penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Estimation Command:

$$NPWP = \beta_0 + \beta_1 PTKPNIL + \beta_2 KPP(2) + \beta_3 DEKS(2) + \beta_4 PDRB$$

Berdasarkan hasil output di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai variabel bebas dari model penelitian, yaitu:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak riil;
2. Kantor Pelayanan Pajak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan berpengaruh sesudah dua tahun bertambahnya jumlah Kantor Pelayanan Pajak;
3. Kebijakan Ekstensifikasi yang akan berpengaruh sesudah dua tahun dicanangkannya kebijakan tersebut; dan

4. Produk Domestik Regional Bruto yang berbeda pada setiap kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan

4.4. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian Hipotesis berdasarkan output estimasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian variabel secara parsial model (uji t) adalah:

Kriteria pengujian variabel secara parsial model (uji t) sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

t-Statistic:

$\leq t_{(\alpha/2, n-k-1)}$ terima H_0

$> t_{(\alpha/2, n-k-1)}$ tolak H_0

$\alpha = 5\%$

Sesuai dengan output hasil penelitian pada Tabel 4.5, maka hasil kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi memberikan hasil sebagai berikut:

- a) tanda koefisien positif,

sesuai dengan hipotesis tanda yang diharapkan, artinya variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi secara signifikan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b) nilai probabilitas *t-Stat* sebesar 0,0003

nilai tersebut berada di bawah taraf $\alpha = 5\%$, sehingga terima H_0 artinya variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi secara signifikan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

a) tanda koefisien positif,

sesuai dengan hipotesis tanda yang diharapkan, artinya variabel Kantor Pelayanan Pajak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penambahan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tersebut yang akan berpengaruh secara signifikan sesudah dua tahun berikutnya.

b) nilai probabilitas *t-Stat* sebesar 0,0000

nilai tersebut berada di bawah taraf $\alpha = 5\%$, sehingga terima H_0 artinya variabel Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penambahan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tersebut yang akan berpengaruh secara signifikan sesudah dua tahun bertambahnya Kantor Pelayanan Pajak.

3. Kebijakan Ekstensifikasi yang dicanangkan Pemerintah.

a) tanda koefisien positif,

sesuai dengan hipotesis tanda yang diharapkan, artinya variabel Kebijakan Ekstensifikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan Ekstensifikasi yang dicanangkan tersebut yang akan berpengaruh secara signifikan sesudah dua tahun berikutnya.

b) nilai probabilitas *t-Stat* sebesar 0,0000

nilai tersebut berada di bawah taraf $\alpha = 5\%$, sehingga terima H_0 artinya variabel Kebijakan Ekstensifikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan Ekstensifikasi yang dicanangkan tersebut yang akan berpengaruh secara signifikan sesudah dua tahun berikutnya.

4. Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai yang berbeda-beda di setiap kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu di Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan yang mempunyai arti yang berbeda-beda pula. Hal ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto di masing-masing kotamadya memiliki perilaku yang berbeda-beda terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

a) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Pusat

(1) tanda koefisien negatif,

tidak sesuai dengan hipotesis tanda yang diharapkan, artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Pusat yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) nilai probabilitas *t-Stat* sebesar 0,0006

nilai tersebut berada di bawah taraf $\alpha = 5\%$, sehingga terima H_0 artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Pusat mempengaruhi secara signifikan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat

(1) tanda koefisien negatif,

tidak sesuai dengan hipotesis tanda yang diharapkan, artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Barat yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) nilai probabilitas *t-Stat* sebesar 0,5393

nilai tersebut berada di atas taraf $\alpha = 5\%$, sehingga tolak H_0 artinya bahwa perubahan Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Barat tidak signifikan terhadap

perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

c) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Timur

(1) tanda koefisien positif,

sesuai dengan hipotesis tanda yang diharapkan,

artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Timur merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) nilai probabilitas *t-Stat* sebesar 0,0026

nilai tersebut berada di bawah taraf $\alpha = 5\%$, sehingga terima H_0

artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Timur secara signifikan mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

d) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Utara

(1) tanda koefisien positif,

sesuai dengan hipotesis tanda yang diharapkan,

artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Utara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) nilai probabilitas *t-Stat* sebesar 0,6064

nilai tersebut berada di atas taraf $\alpha = 5\%$, sehingga tolak H_0

artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Utara tidak signifikan terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

e) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Selatan

(1) tanda koefisien positif,

sesuai dengan hipotesis tanda yang diharapkan,

artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Selatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) nilai probabilitas *t-Stat* sebesar 0,4104

nilai tersebut berada di atas taraf $\alpha = 5\%$, sehingga tolak H_0

artinya bahwa perubahan Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Selatan tidak signifikan terhadap pengaruh perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Pengujian model secara keseluruhan (uji F) adalah:

Sesuai dengan kriteria pengujian variabel secara keseluruhan (uji F) sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

probabilitas *F-statistic*:

$\leq F_{(\alpha;n1, n2)}$ terima H_0

$> F_{(\alpha;n1, n2)}$ tolak H_0

$\alpha = 5\%$

Sesuai dengan output model pada Tabel 4.5, secara keseluruhan nilai probabilitas *F-statistic* hasil estimasi menunjukkan nilai 0,00000 berada di bawah taraf $\alpha = 5\%$,

Artinya bahwa model tersebut merupakan model yang terbaik dengan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000000.

c. Pengujian kesesuaian model dengan *Adjusted R-squared*:

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai sesungguhnya dari variabel terikat.

Sesuai dengan output pada Tabel 4.5 di atas, dapat diperoleh data sebagai berikut:

Adjusted R-squared sebesar 0.930

artinya bahwa model mampu menjelaskan variasi dari jumlah perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 93% dan sisanya sebesar 7% dijelaskan oleh variabel lain, yaitu variabel yang belum termasuk dalam model.

4.5. Pembahasan Masalah

Setelah melakukan analisis hipotesis dan berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya akan dilakukan pembahasan atas permasalahan penelitian. Dalam melakukan analisis pembahasan masalah, akan dibahas berdasarkan output estimasi.

Sesuai dengan hasil output model pada Tabel 4.5 di atas, maka diuraikan interpretasi nilai koefisien atas variabel bebas, yaitu:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi

memberikan hasil sebagai berikut:

nilai koefisien sebesar 11,64345

artinya bahwa setiap kenaikan satu juta rupiah Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi akan menyebabkan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 11.643 Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

memberikan hasil sebagai berikut:

nilai koefisien sebesar 8,20377

artinya bahwa setelah dua tahun atas penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak akan menyebabkan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 8.203 Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Kebijakan Ekstensifikasi yang dicanangkan Pemerintah.

memberikan hasil sebagai berikut:

nilai koefisien sebesar 23,04465

artinya bahwa setelah dua tahun diterapkannya satu Kebijakan Ekstensifikasi akan menyebabkan perkembangan Nomor Pokok Wajib

Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 23.044 Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai yang berbeda-beda di setiap kotamadya, yaitu di Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan yang mempunyai arti yang berbeda-beda pula. Hal ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto di masing-masing kotamadya memiliki perilaku yang berbeda-beda terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - a) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Pusat nilai koefisien sebesar -3,380706
artinya bahwa setiap perubahan satu miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Pusat tidak akan menyebabkan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat nilai koefisien sebesar -0,232119
artinya bahwa setiap perubahan satu miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Barat tidak akan menyebabkan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - c) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Timur nilai koefisien sebesar 1,023846
artinya bahwa setiap perubahan satu miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Timur akan menyebabkan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1.023 Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - d) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Utara nilai koefisien sebesar 0,5229910
artinya bahwa setiap perubahan satu miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Utara akan menyebabkan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 522 Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

e) Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Selatan

nilai koefisien sebesar 0,204647

artinya bahwa setiap perubahan satu miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto di Kotamadya Jakarta Selatan akan menyebabkan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 204 Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selanjutnya akan dibahas tentang variabel-variabel penelitian yang terkait dengan spesifikasi model penelitian, yaitu antara variabel terikat dan variabel bebas. Dengan demikian, akan terbentuk persamaan model yang terbaik yang menghubungkan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang mempengaruhinya. Sehubungan dengan penerapan koefisien *cross section* yang lebih spesifik, yaitu Produk Domestik Regional Bruto di setiap kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka hasilnya akan terlihat perbedaan pada masing-masing kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang meliputi lima kotamadya. Selain itu, terdapat pula koefisien *Fixed Effect* pada masing-masing kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Fixed Effect* tersebut memberikan angka *intercept* yang berbeda pada setiap kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk lebih jelasnya akan disajikan berikut ini.

a. Jakarta Pusat

Substituted Coefficients:

$$\text{NPWP JAKPUS} = 168.757 + 11.643 \text{ PTKP/TNEL} + 8.203 \text{ KPP (2)} + 23.044 \text{ DEKS (2)} - 3.380 \text{ PDRB JAKPUS}$$

Persamaan tersebut memiliki arti bahwa perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kotamadya Jakarta Pusat dipengaruhi secara signifikan oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi, jumlah Kantor Pelayanan Pajak dan Kebijakan Ekstensifikasi, sedangkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Jakarta Pusat tidak diimbangi dengan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Jakarta Pusat selalu meningkat yang terlihat dari tabel Produk Domestik Regional Bruto berikut ini.

Tabel 4.6

Produk Domestik Regional Bruto
Kotamadya Jakarta Pusat
Tahun 2001 sd. 2004

Jutaan Rupiah

No.	Tahun	PDRB
		(3)
1	2001	56.589.389,79
2	2002	64.234.136,69
3	2003	67.559.195,05
4	2004	71.609.431,78

Sumber: BPS

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha yang dominan di Kotamadya Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kotamadya Jakarta Pusat
Tahun 2002 sd. 2004

Jutaan Rupiah

No.	Lapangan Usaha	2002	2003	2004
1	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	33.557.589	34.977.183	37.024.776
2	Pembelian Hotel & Restoran	11.075.819	12.741.500	15.341.601

Sumber: BPS

Dari table tersebut di atas, terlihat bahwa lapangan usaha Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menempati urutan teratas di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Namun perkembangan Produk Domestik Regional Bruto tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan jumlah penduduk di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Jumlah Penduduk
Kotamadya Jakarta Pusat
Tahun 2002 sd. 2004

	Penduduk
	(3)
	890.421
	886.521
	873.937

Sumber: BPS

Jumlah penduduk di Kotamadya Jakarta Pusat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang tinggal semakin berkurang sedangkan Produk Domestik Regional Bruto lapangan usaha Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan semakin meningkat yang disebabkan oleh para pelaku ekonomi yang bukan penduduk Kotamadya Jakarta Pusat. Mereka datang dan melakukan kegiatan usaha di bidang Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka tercermin bahwa jumlah penduduk yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kotamadya Jakarta Pusat tidak seimbang dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto.

Kotamadya Jakarta Pusat memiliki *Fixed Effect* sebesar 168.7571 yang menandakan bahwa nilai konstan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak sebesar 168.757.

Secara keseluruhan, faktor-faktor di Kotamadya Jakarta Pusat tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Jakarta Barat

Substituted Coefficients:

$$\text{NPWP JAKBAR} = 15.396 + 11.643 \cdot \text{PTKP/INFL} + 8.203 \cdot \text{KPP (2)} + 23.044 \cdot \text{DEKS (2)} - 0.232 \cdot \text{PDRB JAKBAR}$$

Persamaan tersebut memiliki arti bahwa perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kotamadya Jakarta Barat dipengaruhi secara signifikan oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi, jumlah Kantor Pelayanan Pajak dan Kebijakan Ekstensifikasi, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Jakarta Barat tidak signifikan berpengaruh terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada persamaan tersebut juga menunjukkan terdapat nilai konstan untuk Kotamadya Jakarta Pusat sebesar 15.396.

Secara keseluruhan, faktor-faktor di Kotamadya Jakarta Barat tersebut akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

c. Jakarta Timur

Substituted Coefficients:

$$\text{NPWP JAKTIM} = -43.805 + 11.643 \cdot \text{PTKP/INFL} + 8.203 \cdot \text{KPP (2)} + 23.044 \cdot \text{DEKS (2)} + 1.023 \cdot \text{PDRB JAKTIM}$$

Persamaan tersebut memiliki arti bahwa perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kotamadya Jakarta Timur dipengaruhi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi, jumlah Kantor Pelayanan Pajak dan Kebijakan Ekstensifikasi, serta Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Jakarta Timur secara signifikan. Seluruh faktor-faktor di Kotamadya Jakarta Timur tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

d. Jakarta Utara

Substituted Coefficients:

$$\text{NPWP JAKUT} = -56.844 + 11.643 \cdot \text{PTKP/INFL} + 8.203 \cdot \text{KPP (2)} + 23.044 \cdot \text{DEKS (2)} + 0.529 \cdot \text{PDRB JAKUT}$$

Persamaan tersebut memiliki arti bahwa perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kotamadya Jakarta Utara dipengaruhi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi, jumlah Kantor Pelayanan Pajak dan Kebijakan Ekstensifikasi, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Jakarta Utara tidak signifikan berpengaruh terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kotamadya Jakarta Utara.

Faktor-faktor dalam variabel di Kotamadya Jakarta Utara tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

e. Jakarta Selatan

Substituted Coefficients:

$$\text{NPWP JAKSEL} = -24.565 + 11.643 \cdot \text{PTKP/INFL} + 8.203 \cdot \text{KPP (2)} + 23.044 \cdot \text{DEKS (2)} + 0.204 \cdot \text{PDRB JAKSEL}$$

Persamaan tersebut memiliki arti bahwa perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kotamadya Jakarta Selatan dipengaruhi secara

signifikan oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan Inflasi, jumlah Kantor Pelayanan Pajak dan Kebijakan Ekstensifikasi, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Jakarta Selatan tidak signifikan berpengaruh terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kotamadya Jakarta Selatan.

Faktor-faktor dalam variabel di Kotamadya Jakarta Selatan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dari uraian diatas, memperlihatkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto di masing-masing kotamadya memberi warna tersendiri yang berbeda-beda bagi peningkatan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun seluruh variabel dapat memberikan gambaran bahwa keempat variabel bebas dalam model penelitian mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai variabel terikat.

Kebijakan Ekstensifikasi yang dicanangkan pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Salah satu kebijakan fiskal adalah kebijakan perpajakan yang terkait langsung dengan produsen dan konsumen. Kebijakan tersebut dilakukan melalui kebijakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kebijakan fiskal menahan laju perilaku konsumtif masyarakat kaya dan berpendapatan tinggi (Rahardja, Manurung, M, 2004, p.326). Pajak Penghasilan sebagai pajak progresif diterapkan oleh pemerintah dengan alasan:

a. mengurangi inflasi

dalam hal ini adalah untuk mengurangi inflasi yang disebabkan oleh tekanan permintaan, yaitu masyarakat/konsumen yang memiliki uang yang banyak akan berupaya untuk membeli barang dan jasa yang banyak pula.

b. menekan efek peniruan masyarakat miskin

dalam hal ini adalah untuk meredam efek meniru bagi masyarakat miskin, yaitu berubahnya pola konsumsi masyarakat/konsumen miskin menjadi konsumtif dari yang seharusnya. hal ini disebabkan oleh pola masyarakat/konsumen yang memiliki uang yang banyak. Kecenderungan ini timbul dimasyarakat untuk memaksakan diri mengikuti arus konsumtif masyarakat berpenghasilan tinggi.

Kebijakan fiskal yang lain adalah penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa penentuan perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan wewenang Menteri Keuangan. Perubahan tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga pokok setiap tahunnya. Berdasarkan kuesioner yang terkumpul dari 163 responden dapat diketahui tentang pendapat masyarakat terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp.13.200.000,- setahun yang berlaku pada tahun sejak tahun 2006 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.9

Tabel Frekuensi
Pendapat Responden atas
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak	Frekuensi	Persentase
Tidak Tahu	20	12%
Cukup	71	44%
Tidak memberikan jawaban	2	1%
Jumlah	163	100%

Sumber: Jawaban Kuesioner Responden

Tabel di atas menunjukkan bahwa 71 responden atau sebanyak 44% berpendapat bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah mencukupi sebagai pengurang dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan sisanya menyatakan bahwa responden berpendapat kurang/terlalu sedikit dan tidak tahu, bahkan tidak memberikan jawaban terhadap besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tingkat inflasi yang berhubungan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai salah satu variabel bebas dalam model penelitian, berkaitan dengan perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak secara riil, sehingga akan mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sistem *Self Assessment* yang diterapkan di Indonesia menuntut Wajib Pajak harus aktif dengan kewewangan untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang

Universitas Indonesia

harus dibayar, sedangkan fiskus sebagai pihak yang membina, membimbing, dan mengawasi. Dalam membina Wajib Pajak, fiskus mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan bukti-bukti dalam laporan keuangan. Fiskus juga melakukan kegiatan membimbing dengan melaksanakan penyuluhan perpajakan, dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam bentuk pemeriksaan (Boediono, 1999, p.241).

Sesuai jawaban kuesioner yang terkumpul dari 163 responden dapat diketahui tentang kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Tabel Frekuensi
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Kepemilikan NPWP	Jumlah	Persentase
Untuk Memperoleh proyek/kredit bank	22	13%
Karena Melaksanakan hak & kewajiban perpajakan	62	38%
Tidak memberikan jawaban	6	4%
Jumlah	163	100%

Sumber: Jawaban Kuesioner Responden

Sesuai tabel di atas terlihat bahwa 73 responden atau sebanyak 45% menyatakan bahwa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak masih rendah, karena masyarakat menganggap bahwa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak masih merupakan kewajiban saja, bukan untuk membayar pajak. Selanjutnya, masyarakat yang telah memahami pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan membayar pajak diwakili oleh 62 responden atau sebesar 38%. Sedangkan sebanyak 22 responden, mencerminkan bahwa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi hanya karena kebutuhannya saja, misalnya untuk memperoleh kredit di bank, dan mendapatkan proyek yang diajukan pemerintah, untuk kewajiban dalam transaksi bisnis, misalnya jual beli tanah dan atau bangunan. Dari alternatif pilihan jawaban, ternyata terdapat 4% tidak memberikan jawaban atau sebanyak 6 responden.

Sesuai dengan kuesioner yang direspon memberikan gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah dan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *Self Assessment* belum sepenuhnya terlaksana. Dalam hal ini, masih diperlukan kebijakan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar. Di samping itu, perlunya sosialisasi tentang kebijakan ekstensifikasi yang menekankan tentang pentingnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan sarana administrasi yang dipergunakan dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakan.

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi berlandaskan tempat tinggal atau domisili. Oleh karena itu perlu meninjau kondisi kependudukan masyarakat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarluaskan, terlihat struktur kependudukan yang ada, yaitu:

Tabel 4.11

Tabel Frekuensi
Struktur Kependudukan

Struktur Kependudukan	Jumlah	Persentase
Penduduk & tidak memiliki KTP DKI Jakarta	8	5%
Penduduk & memiliki KTP DKI Jakarta	128	79%
Tidak memberikan jawaban	0	0%
Jumlah	136	100%

Sumber: Jawaban Kuesioner Responden

Tabel di atas memperlihatkan bahwa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak hanya ditinggali oleh penduduk, tetapi juga menjadi tempat bekerja bagi penduduk yang tidak berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hasil kuesioner menunjukkan angka 79% atau sebanyak 128 responden yang merupakan penduduk dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 5% adalah penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selebihnya 27% adalah pendatang yang bekerja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan prinsip pemungutan pajak dalam ekonomi, yaitu pendekatan *Ability to Pay*, maka Wajib Pajak yang memiliki kemampuan, maka diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Dalam *Four Cannon*

perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith yang salah satu prinsipnya adalah *Convenience*, menjelaskan bahwa pajak harus dikenakan pada saat seseorang memiliki kemampuan membayar atau dikenal dengan nama *Pay-As-You-Earn* (PAYE). Dengan kedua prinsip tersebut dan sesuai dengan sistem *Self Assessment*, maka Orang Pribadi yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak diharuskan membayar pajak dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Dari data yang dihimpun melalui kuesioner, dapat diketahui rentang penghasilan yang diterima pekerja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.12

Tabel Frekuensi
Rentang Penghasilan Pekerja Perbulan
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Rentang Penghasilan	Frekuensi	Prosentase
Penghasilan di bawah Rp.1 juta	14	9%
Penghasilan di atas Rp.1 juta	119	73%
Tidak memberikan jawaban	1	1%
Jumlah	163	100%

Sumber: Jawaban Kuesioner Responden

Tabel di atas memberikan informasi bahwa sebagian besar pekerja memperoleh penghasilan di atas Rp.1.000.000,- sebulan yang diwakili oleh 119 responden atau sebesar 73%. Penghasilan tersebut berada di atas Upah Minimum Propinsi tahun 2004 sebesar Rp.671.505,- atau Upah Minimum Propinsi tahun 2007 sebesar Rp.900.560,-. Sedangkan sebaliknya, hanya terdapat 9% atau 14 responden yang memperoleh penghasilan di bawah Rp.1.000.000,-. Dari tabel tersebut juga terdapat penduduk yang tidak berpenghasilan bahkan tidak memberikan jawaban, hal ini dimungkinkan oleh responden yang bukan pekerja, antara lain ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa.

Dalam menghadapi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penegakkan hukum. Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, orang pribadi yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dan orang pribadi tersebut

Universitas Indonesia

tidak mendaftarkan diri, maka terhadap orang pribadi tersebut dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara akan dikenakan sanksi pidana. Pengenaan sanksi tersebut juga merupakan bentuk pengawasan guna penegakkan hukum perpajakan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan sarana pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui sarana tersebut, orang pribadi dapat mendaftarkan diri tanpa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya Wajib Pajak bersangkutan diharapkan untuk melaporkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tempat tinggal. Dengan kemudahan ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai bentuk pelaksanaan sistem *Self Assessment* dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih meningkat lagi.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan sarana administrasi perpajakan yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak meliputi seluruh penduduk Indonesia termasuk juga di dalamnya adalah penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara mempunyai jumlah penduduk yang padat tetapi jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak masih rendah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk analisis regresi linier dengan data panel dan juga data primer yang berasal dari kuesioner yang disebar kepada responden di berbagai wilayah, meliputi beberapa Kantor Pelayanan Pajak dan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di samping itu, tidak terlepas pula dari data kepustakaan dengan penelaahan dokumen.

Dalam melakukan analisis, terkait dengan landasan teori yang dipergunakan, yaitu sistem *Self Assessment* yang diterapkan di Indonesia. Sistem tersebut diterapkan dengan pendekatan *Ability to Pay* dan prinsip *Pay-As-You-Earn* yang menyebutkan bahwa pajak harus dikenakan pada saat seseorang memiliki kemampuan membayar.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah diuraikan dalam Bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan tingkat Inflasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Kebijakan Ekstensifikasi yang dicanangkan pemerintah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Pendapatan Domestik Regional Bruto pada setiap kabupaten/kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan pengaruh yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi. Sesuai hasil kuesioner menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah yang ditandai banyaknya responden yang berpendapat bahwa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak disebabkan hanya oleh kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan sedikit responden yang telah memahami arti sesungguhnya dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam menghadapi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penegakkan hukum.

5.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka disarankan agar:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan tingkat Inflasi diharapkan dapat menunjang terhadap peningkatan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak hendaknya diperhitungkan dengan tingkat inflasi, sehingga dapat mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat yang sesungguhnya;
2. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diusulkan agar ditambah, untuk lebih memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam pemberian kemudahan dalam pelayanan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi;

3. Kebijakan Ekstensifikasi yang dicanangkan pemerintah perlu digiatkan lagi. Kebijakan Ekstensifikasi yang telah dilaksanakan dengan baik, perlu diterbitkan lagi kebijakan baru yang lebih menekankan kepada penggalian potensi dan peningkatan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi;
4. Besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto pada setiap kabupaten/kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta semakin meningkat agar kemampuan ekonomi masyarakat bertambah dan dapat meningkatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai dengan sistem *Self Assessment* disarankan agar dilaksanakan sosialisasi tentang peraturan perpajakan khususnya yang terakit dengan Kebijakan Ekstensifikasi yang menekankan tentang pentingnya orang pribadi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku-buku

- Adi, Rianto, (2004), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Penerbit LP3S.
- Barney, J.B. dan W.G. Ouchi, (1986), *Organizational Economic*, London: Jossey-Bass Publisher.
- Blanchard, Oliver, (2003), *Macroeconomics, third edition*, United States of America: Prentice Hall, Pearson Education.
- Boediono B, Drs, Msi, (1999), *Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Penerbit STIA-LAN Press.
- Boediono B, Drs, Msi, (2000), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Diadit Media.
- Brotodiharjo, R. Santoso, (1999), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- Irawan, Prasetya., (1999), *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA LAN Press.
- James, Simon., Christopher Nobes, (1996), *The Economics of taxation: principles, policy and practise – 1996/97 ed*, Great Britain: Prentice Hall Europe.
- Madeo, Silvia A, Kenneth Anderson, Betty R. Jackson, (1994), *Concepts of Taxation*, Florida, USA: Harcourt Brace & Company.
- Mankiw, N. Gregory, (1997), *Macroeconomics, third edition*, United States of America: Worth Publishers, Inc.
- Mansury, Prof. Ph.D, (2002), *Pajak Penghasilan lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta: YP4.
- Mardiasmo, (2004), *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J., (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Musgrave, Peggy B, (1989), *Public Finance in Theory and Practice 5th Ed*, Singapore: Press Ltd.

- Nachrowi, D N, Hardius Usman, (2006), *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Penerbit FEUI.
- Nazir, M, (2001), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nightingale, Kath, (2000), *Taxation Theory and Practice*, Edinburgh Gate Harlow United Kingdom: Ashford Colour Press Ltd.
- Nurmantu, Safri, (2003), *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Joseph A Pechman, (1977), *Comprehensive Income Taxation*, Washington, D.C.: The Brookings institution.
- Rahardja, P & Mandala Manurung (2004), *Teori Ekonomi Mikro, suatu pengantar*, Jakarta: Penerbit FEUI
- Rahardja, P & Mandala Manurung (2004), *Teori Ekonomi Makro, suatu pengantar*, Jakarta: Penerbit FEUI
- Rahardja, P & Mandala Manurung (2004), *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, Jakarta: Penerbit FEUI
- Rusli, Akhyar (2005), *Zakat = Pajak*, Jakarta: Penerbit Renada
- Reksodiprodjo, Soekanto, (1999), *Pengantar Manajemen*, Jakarta, PT Karunika Universitas Terbuka.
- Slemrod, Joel (1992), *Why People Pay Taxes*, United States of America: Published by The University of Michigan Press.
- Soemitro, Rochmat, (1994), *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT Eresco.
- Subagyo, P. Joko (1991), *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, (1999), *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukandarrumidi, (2004), *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Suryabrata, Sumadi (1992), *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, Widyanti (2000), *Indikator-indikator Makroekonomi*, Jakarta: Penerbit FEUI.

Winahyu, W (2005), *Pengenalan dan Aplikasi Ekonometrika: Eviews*, Yogyakarta: Penerbit AMP YKPN.

Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia, (2005), Modul Diklat UPKP V BPPK Depkeu RI, Jakarta: BPPK.

Visi, Misi & Strategi Direktorat Jenderal Pajak, (2001), Jakarta: Penerbit Majalah Berita Pajak.

Mengawal Reformasi Perpajakan Menuju Kemandirian Keuangan Negara, (2005), Jakarta: Penerbit Organta Setditjen Pajak.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Terakhir atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Terakhir atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3. Kertas Kerja (*Working Paper*)

Tanzi, Vito, (2007), *Fiscal Policy in the Future: Challenges and Opportunities*, Moskow: Publishing House of State University – Higher School of Economics.

4. Literatur Publikasi

Biro Pusat Statistik, (2006), *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2001-2005*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2006), *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia 2001-2005*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2005), *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia 2000-2004*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2003), *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia 1999-2002*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2001), *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia 1996-2000*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2007), *Jakarta Pusat Dalam Angka 2007*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2007), *Jakarta Barat Dalam Angka 2007*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2007), *Jakarta Timur Dalam Angka 2007*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2007), *Jakarta Utara Dalam Angka 2007*, Jakarta: CV. Rioma.

Biro Pusat Statistik, (2007), *Jakarta Selatan Dalam Angka 2007*, Jakarta: CV. Rioma.

5. Majalah

Ekstensifikasi, dimulai dari DKI, Jakarta: Majalah Berita Pajak, Edisi 1581 Tahun XXXIV, 15 Feb 2007, hal 8

HASIL ESTIMASI

Dependent Variable: NPWP?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 06/25/08 Time: 01:09
 Sample: 1996 2005
 Included observations: 10
 Number of cross-sections used: 5
 Total panel (balanced) observations: 50
 Convergence achieved after 15 iteration(s)

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(PTKP?/INFL?)	11.64345	2.878756	4.044611	0.0003
KPP?(2)	8.203773	1.117249	7.342832	0.0000
DEKS?(2)	23.04465	3.473968	6.633524	0.0000
_JAKPUS--	-3.380706	0.902705	-3.745086	0.0006
PDRB_JAKPUS				
_JAKBAR--	-0.232119	0.374572	-0.619693	0.5393
PDRB_JAKBAR				
_JAKTIM--	1.023846	0.317197	3.227791	0.0026
PDRB_JAKTIM				
_JAKUT--	0.529910	1.019742	0.519651	0.6064
PDRB_JAKUT				
_JAKSEL--	0.204647	0.245810	0.832542	0.4104
PDRB_JAKSEL				
Fixed Effects				
_JAKPUS--C	168.7571			
_JAKBAR--C	15.39649			
_JAKTIM--C	-43.80598			
_JAKUT--C	-56.84414			
JAKSEL--C	-24.56580			

Weighted Statistics

R-squared	0.947842	Mean dependent var	81.78941
Adjusted R-squared	0.930926	S.D. dependent var	48.26880
S.E. of regression	12.68595	Sum squared resid	5954.538
Log likelihood	-181.4286	F-statistic	96.05516
Durbin-Watson stat	1.749408	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.725986	Mean dependent var	60.92786
Adjusted R-squared	0.637117	S.D. dependent var	21.05922
S.E. of regression	12.68603	Sum squared resid	5954.605
Durbin-Watson stat	1.816665		

Estimation Command:

EST(F,W,I,H) NPWP? (PTKP?/INFL?) KPP?(2) DEKS?(2)@ PDRB?

Estimation Equations:

$$\text{NPWP_JAKPUS} = C(9) + C(1)*(\text{PTKP_JAKPUS}/\text{INFL_JAKPUS}) + C(2)*\text{KPP_JAKPUS}(2) + C(3)*\text{DEKS_JAKPUS}(2) + C(4)*\text{PDRB_JAKPUS}$$

$$\text{NPWP_JAKBAR} = C(10) + C(1)*(\text{PTKP_JAKBAR}/\text{INFL_JAKBAR}) + C(2)*\text{KPP_JAKBAR}(2) + C(3)*\text{DEKS_JAKBAR}(2) + C(5)*\text{PDRB_JAKBAR}$$

$$\text{NPWP_JAKTIM} = C(11) + C(1)*(\text{PTKP_JAKTIM}/\text{INFL_JAKTIM}) + C(2)*\text{KPP_JAKTIM}(2) + C(3)*\text{DEKS_JAKTIM}(2) + C(6)*\text{PDRB_JAKTIM}$$

$$\text{NPWP_JAKUT} = C(12) + C(1)*(\text{PTKP_JAKUT}/\text{INFL_JAKUT}) + C(2)*\text{KPP_JAKUT}(2) + C(3)*\text{DEKS_JAKUT}(2) + C(7)*\text{PDRB_JAKUT}$$

$$\text{NPWP_JAKSEL} = C(13) + C(1)*(\text{PTKP_JAKSEL}/\text{INFL_JAKSEL}) + C(2)*\text{KPP_JAKSEL}(2) + C(3)*\text{DEKS_JAKSEL}(2) + C(8)*\text{PDRB_JAKSEL}$$
Substituted Coefficients:

$$\text{NPWP_JAKPUS} = 168.7571 + 11.64345099*(\text{PTKP_JAKPUS}/\text{INFL_JAKPUS}) + 8.203772984*\text{KPP_JAKPUS}(2) + 23.04465304*\text{DEKS_JAKPUS}(2) - 3.380706347*\text{PDRB_JAKPUS}$$

$$\text{NPWP_JAKBAR} = 15.39648513 + 11.64345099*(\text{PTKP_JAKBAR}/\text{INFL_JAKBAR}) + 8.203772984*\text{KPP_JAKBAR}(2) + 23.04465304*\text{DEKS_JAKBAR}(2) - 0.2321194701*\text{PDRB_JAKBAR}$$

$$\text{NPWP_JAKTIM} = -43.80598309 + 11.64345099*(\text{PTKP_JAKTIM}/\text{INFL_JAKTIM}) + 8.203772984*\text{KPP_JAKTIM}(2) + 23.04465304*\text{DEKS_JAKTIM}(2) + 1.023845525*\text{PDRB_JAKTIM}$$

$$\text{NPWP_JAKUT} = -56.84414021 + 11.64345099*(\text{PTKP_JAKUT}/\text{INFL_JAKUT}) + 8.203772984*\text{KPP_JAKUT}(2) + 23.04465304*\text{DEKS_JAKUT}(2) + 0.529910404*\text{PDRB_JAKUT}$$

$$\text{NPWP_JAKSEL} = -24.56579819 + 11.64345099*(\text{PTKP_JAKSEL}/\text{INFL_JAKSEL}) + 8.203772984*\text{KPP_JAKSEL}(2) + 23.04465304*\text{DEKS_JAKSEL}(2) + 0.2046474254*\text{PDRB_JAKSEL}$$

KUESIONER

Kuesioner ini diajukan guna pengumpulan data dalam penyusunan tesis untuk mengetahui perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengisian kuesioner ini **tanpa mencantumkan identitas** dan tidak ada kaitannya dengan kewajiban membayar pajak. Jawaban ini hanya dipergunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Partisipasi Anda sangat kami hargai demi tersusunnya tesis ini dengan baik.

Petunjuk pengisian:

1. Jenis pertanyaan merupakan pertanyaan terstruktur dengan pilihan jawaban
2. Lingkari jawaban yang menurut Saudara paling tepat.

1. Apakah Saudara penduduk DKI Jakarta dan memiliki KTP DKI Jakarta?
 - a. Bukan penduduk dan tidak memiliki KTP DKI Jakarta
 - b. Penduduk dan belum memiliki KTP DKI Jakarta
 - c. Penduduk dan memiliki KTP DKI Jakarta
2. Apakah pekerjaan Saudara saat ini?
 - a. Tidak bekerja/Ibu rumah tangga
 - b. Karyawan kontrak/pekerja lepas/bekerja di sektor informal
 - c. Pengusaha/karyawan tetap/Pegawai Negeri
3. Apakah Saudara mempunyai penghasilan dan berapa penghasilan kotor per bulan?
 - a. Tidak punya penghasilan
 - b. Memiliki penghasilan di bawah Rp. 1.000.000,-
 - c. Memiliki penghasilan di atas Rp. 1.000.000,-
4. Sebelum membayar pajak, pemerintah menetapkan batasan penghasilan minimal Orang Pribadi untuk membayar pajak, yaitu di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp.13.200.000,- setahun. Jika orang memiliki penghasilan di atas PTKP, maka Orang Pribadi tersebut wajib membayar pajak. Menurut Saudara, bagaimana batasan tersebut?
 - a. Kurang/terlalu sedikit
 - b. Tidak tahu
 - c. Cukup
5. Menurut Saudara, mengapa perlu memiliki NPWP?
 - a. Karena kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan
 - b. Karena manfaat untuk memperoleh penghasilan/proyek/kredit bank
 - c. Karena untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan (membayar pajak/melaporkan pajak/restitusi/kompensasi)

(alasan lain


Terima kasih atas partisipasi Saudara telah mengisi kuesioner ini dengan baik.

Penulis adalah mahasiswa pasca sarjana universitas di Jakarta.

Lampiran 3


TABEL HASIL KUESIONER

				2			3			4			5		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Jawaban	27	8	128	33	26	101	29	14	119	70	20	71	73	22	62
Jumlah	163			160			162			161			157		
Tak menjawab	0			3			1			2			6		



Universitas Indonesia

SKEMA
ILMU EKONOMI DAN PAJAK



**SKEMA
SELF ASSESSMENT SYSTEM**

